



DOKUMEN NOTULENSI KUPI II

Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia

Hari/Tanggal	: Jum'at, 25 November 2022	Kegiatan	: Halaqah Paralel Sesi 1
Waktu	: Pukul 13.00 - 14.45 WIB	Tempat	: Halaqah Paralel Sesi 1 Kelas 3
Notulis	:		
Tema Kegiatan	: <i>Pra Musyawarah Keagamaan tentang Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan</i>		

Tim Komunitas : **ARIFAH MILLATI, M.H.I., KHOTIMUL HUSNA, S.Ag., NURUN SARIYAH, SH**

Tim PJ Fatwa KUPI : **Nyai UMDAH ELBAROROH, KH. IMAM NAHEI, Dr. Nyai Hj. ARIKHAH**

Narasumber : 1.

Halaqah Paralel Sesi 1

Pra Musyawarah Keagamaan tentang Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan

Ibu Nyai ULYA IZZATI:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

- Yang terhormat para musahih, pra musyawarah keagamaan dalam forum ini, beliau adalah Bapak Kiai Imam Nakha'l, selaku anggota komisi komnas perempuan.
- Yang saya hormati Nyai Umdah El-baroroh, Pengasuh Pondok pesantren Masadul Ulum, Pati, Jawa Tengah
- Yang saya hormati moderator kita sahabat Nyai Khotimatul Husna dari Rahima
- Dan tidak lupa juga kepada para peserta Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam kegiatan pra musyarawah keagamaan.

Alhamdulillah, puji syukur kehaditar Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam ajang yang begitu luar biasa, yaitu Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang mana kita semua hadir di sini tidak lain tidak bukan untuk melanjutkan visi misi

kenabian Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama ini akan membawa manfaat kebaikan untuk kita semua, untuk Bangsa Indonesia dan untuk dunia. Amin Allahumma amin...

Perkenalkan saya di sini sebagai pengantar pra musyawarah keagamaan KUPI. Akan menghantarkan kita semua, membukan pra musyawarah keagamaan ini dengan bacaan *suratul fathah ...*

Selanjutnya dalam forum ini kita bersama akan berdiskusi, sharing terkait dengan musyawarah keagamaan tentang perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan. Dalam forum ini Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita para mushohih yaitu ada Pak Kiai Imam Nakhe'l, yang dalam tim ini dan di depan kita yang paling ganteng sendiri –gitu ya Pak Yai ya- ada Pak Yai Imam Nakhe'l, beliau konsen di bidang perlindungan anak dan perempuan.

Kemudian ada Ibu Nyai Umdah El-Baroroh. Ada juga Nyai Nur Sariat, kemudian notulen kita ada Mbak Alifah Milati dari Nganjuk, dosen UIN Said Ali. Dan yang tak kalah kita nanti-nantikan, pimpinan musyawarah kita pada hari ini yaitu moderator kita sahabat Nyai Khotimatul Husna.

Kami perkenalkan beliau sahabat Khotim ini Bu Nyai Khotim, biasa dipanggil Bu Nyai saya memanggilnya begitu. Lahir di Bojonegoro tanggal 27 Maret 1976, pendidikan beliau di pondok pesantren At-tanwir Bojonegoro juga Pondok Pesantren Langitan Muda. Beliau merupakan alumni dari fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga alumni pengkaderan ulama perempuan Rahima pada tahun 2012, dan beliau berkesempatan mendapatkan pendidikan short course leadership development women leaders di Belkin University Australia pada tahun 2017.

Dan pengalaman organisasi beliau tidak diragukan lagi, ini segudang organisasi yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, namun beliau konsen di pendidikan anak dan juga pemberdayaan perempuan. Sedangkan karya tulis dan buku-buku beliau di antaranya adalah:

- Antologi Puisi Penyair Perempuan Indonesia
- Pedoman Membangun Toleransi
- Cara Nabi Mengikis Terorisme
- Sukses Berbisnis ala Nabi
- Inspirasi Perempuan Teladan Optimis dan Produktif dan
- Aktif sebagai penulis di media massa seperti Kompas, Jawa Pos, Koran Tempo, jurnal perempuan dan lain sebagainya.

Sedangkan aktivitas pada saat ini, beliau juga sebagai penyuluh agama Islam di kecamatan, kemudian kepala sekolah dan juga guru di TPA, Kelompok bermain, dan beberapa komunitas, dan juga sebagai editor buku. Demikian beliau, sahabat Nyai

Khotim ini begitu luar biasa, yang mana konsen dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan anak dan perempuan.

Langsung saja kita berikan waktu kepada beliau untuk memimpin berjalannya pra musyawarah keagamaan tentang perlindungan perkawinan dari pemaksaan perkawinan. Demikian pengantar yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wassalam ... Waktu dan tempat disilahkan.

Ibu Nyai Khotim selaku Pimpinan Forum:

Bismilah, Assalamualaikum ... Yang kami hormati Bapak Kiai Iman Nakhe'l beserta Bu Nyai Umdatul Baroroh selaku musahih pada forum dengan tema pemaksaan perkawinan, kemudian kepada Ibu Nyai Nur Sariah dan Bu Nyai Alifah Milati, juga yang memberikan pengantar kita semua pada sore hari ini Ibu Nyai Ulya Izzati, yang sudah memberikan waktu kepada saya, juga kepada bapak-ibu musyawiroh yang hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih.

Kita akan masuk pada tema forum ini adalah pemaksaan perkawinan pada perempuan, jadi pada forum atau fatwa keagamaan KUPI itu memiliki struktur ya, struktur fatwa atau struktur pandangan keagamaan:

1. **Tashowur**, kalau ini temanya adalah pemaksaan perkawinan pada perempuan, maka tashowur pada forum ini, pada pra musyawarah ini adalah nanti deskripsi gitu yang di situ akan menggambarkan bagaimana dampak pemaksaan perkawinan ini terhadap perempuan.

Selain dampak yang dialami oleh perempuan akibat pemaksaan perkawinan, kemudian nanti di dalam mendeskripsikan itu selain dampak nanti juga akan disampaikan data-data atau kasus-kasus terkait pemaksaan perkawinan di berbagai daerah, khususnya di wilayah Indonesia begitu.

Jadi nanti kita akan juga memperkaya bagaimana kasus data tentang pemaksaan perkawinan yang ada di Indonesia, selain itu nanti dalam struktur pertama ini tasowul kita juga akan membahas atau mendiskusikan gitu ya mengkaji soal selain dampak bahaya atau kemafsadatan atau kemadhorotan pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.

Kita juga akan membicarakan soal bagaimana kemudian tantangan dan hambatan kalau kita mau melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Ya jadi kita akan bicarakan di forum ini bagaimana hambatannya, tantangannya, baik itu dari budaya, kemudian dari atau mungkin

regulasi, atau dari tantangan dan hambatan lainnya, ini yang akan kita bahas di tashowur.

2. Kemudian dalam struktur pandangan keagamaan KUPI yang pertama tadi Tashowur (deskripsi persoalan), kemudian kita akan membahas soal –karena ada pertanyaan bapak ibu- jadi nanti ada **as’illah (pertanyaan)** kalau dalam istilah kami. Jadi As-illah, nanti akan kami bacakan as-ilah atau pertanyaan yang sudah ditanyakan pada KUPI begitu ya. Nanti kita akan bahas bersama.
3. Kemudian selain itu juga tentu kita akan membahas soal **Adilah (dalil-dalil dari nash, pertama dari nash Qur’an, kemudian dari hadist, kemudian juga dari pendapat para ulama atau ahwalul ulama’)** jadi dalam dalil-dalil ini nanti, selain kemudian dalil nash Qur’an Hadist kemudian pandangan ulama’ atau pendapat para ulama, kemudian juga konstitusi Negara gitu ya, karena ini nanti akan memperkuat terhadap apa yang akan menjadi pandangan keagamaan KUPI begitu.
4. Jadi setelah kita membahas Tasowur (deskripsi), kemudian ada as-ilah (pertanyaan), ada adilah. Kemudian kita perlu –kalau tadi di deskripsi realitanya itu seperti apa, faktanya seperti apa, maka kemudian **fakta dipertemukan dengan dalil**, itu masuk kepada struktur berikutnya atau yang kita sebut dengan **istidlal** gitu ya.

Jadi menghubungkan, mengkoneksikan antara realita dengan dalilnya, dan itu yang kita sebut dengan struktur istidlal. Jadi secara ro’yun (logikanya) seperti apa. Ketika realita itu kemudian bertentangan dengan dalilnya.

5. Kemudian setelah itu, kita akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang tadi muncul, yang ditanyakan kepada kita sebagai perumus fatwa atau **pandangan keagamaan KUPI**. Jadi nanti di dalam struktur berikutnya adalah pandangan keagamaan KUPI dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait tema pemaksaan perkawinan gitu, itu yang kita sebut dengan pandangan keagamaan KUPI.
6. Kemudian berikutnya adalah **Rekomendasi**. Rekomendasi ini basis operasional buat kita bersama, nanti ketika rekomendasi ini kita beri point-perpoint baik itu untuk individu, keluarga, kemudian juga lembaga, bahkan pemerintah, ini akan menjadi landasan operasional kita gitu, sebagai komunitas. Nanti untuk bekerja di masing-masing wilayah kerja kita gitu, wilayah hikmah kita.

Nah ini yang kemudian nanti akan menjadi acuan kita untuk bisa mengeksekusi dari apa yang sudah menjadi pandangan keagamaan KUPI. Itu yang kita sebut dengan tazkiyah atau tausiyah, atau rekomendasi.

Ya, ini penting karena nanti kami butuh masukan dari narasumber semuanya, jadi yang hadir di sini semuanya narasumber, kami mohon masukannya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke KUPI soal isu atau tema pemaksaan perkawinan.

ang digunakan untuk acuan bekerja dalam komunitas (tazkiyah)

7. Kemudian yang terakhir tentu karena ini semua berbasis dalil, berbasis data. Maka akan ada **Maroji' (referensi)** yang tadi ketika kita mengambil dalil, mengambil data, itu bisa akurat gitu ya, bisa dipercaya. Maka kita tampilkan di dalam struktur fatwa kita yang disebut Maroji' (referensi).

Selain itu nanti juga tidak hanya referensi tetapi juga kutipan lengkap, itu kita tampilkan dimulhaqot.

Jadi nanti fatwa kita akan sangat komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan karena –secara komprehensif- itu mempertimbangkan banyak hal. Dan terutama mendengarkan, melihat, mempertimbangkan, dan menekankan pada pengalaman perempuan.

Karena nanti akan saya bacakan apasih sesungguhnya yang kemudian menjadi dampak dhoror (kemafsadatan) pemaksaan perkawinan ini terhadap perempuan gitu. Jadi sampai struktur ini sudah saya bacakan sampai akhir, yang nanti bisa menjadi acuan kita untuk bisa bermusyawarah bersama di forum ini.

Selanjutnya akan saya bacakan tashowur (deskripsi) tema pemaksaan perkawinan pada perempuan.

Jadi kita ulangi, tema pada forum kita kali ini adalah “perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.” Saya ulangi “perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.” Jadi tema kita itu.

Kemudian kita tau bapak-ibu semuanya, para musyawir nggeh. Ini ada bapak-bapak jadi musyawirin juga. Musyawirun nggeh maaf.

Jadi pemaksaan perkawinan merupakan fakta yang sudah terjadi lama, bahkan menurut Pak Imam Nakhe'l, mungkin sepanjang umur manusia, sejak ada perjodohan Habil dan Qabil. Jadi pemaksaan perkawinan ini sudah terjadi lama, berabad-abad, bahkan sepanjang umur manusia. Dan ini kecenderungannya meningkat hingga kini.

Karena menurut komnas perempuan, perkawinan anak itu meningkat 300% dan penyebab diantaranya, salah satunya adalah pemaksaan perkawinan. Nah ini data yang saya kira menjadi keprihatinan kita bersama, karena pemaksaan perkawinan di Indonesia ibarat fenomena gunung es. Karena dampaknya serius dan bahaya pada perempuan baik itu secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan berbagai aspek lainnya. Jadi

kelihatannya –dari yang terlihat- yang ada di lapangan sesungguhnya lebih besar gitu ya. Data maupun kasusnya begitu.

Kita bisa menyampaikan soal kasus pemaksaan perkawinan yang pernah dilaporkan, dan tercatat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 22 PUU 15 Tahun 2017, atas permohonan Judicial Review UU No. 1 Tahun 74 tentang perkawinan.

Ini ada kasus pemaksaan perkawinan yang kemudian dilaporkan dan menggugat, istilahnya Judicial Review ke MK tentang Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 74. Ini dilaporkan oleh 3 orang korban. Ini perlu kami sampaikan karena dampaknya kemudian 3 korban ini Mengalami dampak yang luar biasa.

- 1 Pertama ada orban Endang Wasrinah, kemudian Maryati, dan Rasminah. Endang Wasrinah ini dinikahkan oleh orang tuanya pada usia 14 tahun -Jadi pemaksaan perkawinan itu meskipun tidak seluruhnya terjadi pada anak di bawah umur, tapi memang sebagian besar terjadi pada anak di bawah umur- Dan ini Endang Wasrinah ini mengalami pemaksaan perkawinan pada usia 14 tahun. Ia terpaksa putus sekolah karena harus melayani suami dan mengasuh anak.

Karena masih usia anak saat menikah, ia Mengalami infeksi, atau iritasi pada organ reproduksi yang diakibatkan oleh hubungan seksual atau persetubuhan anak. Jadi rincian kasusnya ini dideskripsikan di Judicial Review tersebut. Ini saya persingkat. Sesungguhnya kalau kita mau, mengkutip seluruhnya itu sangat panjang kalimatnya, bahkan dampak-dampak bahaya ini saya ambil inti-intinya saja.

- 2 Kemudian pekasaan perkawinan yang dialami oleh Maryanti, juga terjadi pada saat ia berusia 14 tahun, ia tidak lulus sekolah dasar, selama menikah Maryanti Mengalami keguguran selama dua kali, keran organ reproduksinya tentu belum siap ya Mengalami kehamilan. Jadi dia hamil saat usia 15 tahun dan 16 tahun. Pada saat keguguran ia diperiksakan ke dukun, untuk membersihkan rahimnya, karena tidak ada biaya.

Jadi biasanya memang pemaksaan perkawinan ini, terjadi juga berlatar belakang ekonomi gitu. Kemudian pada saat usia 19 tahun ia memiliki anak yang ketiga, tapi anak tersebut meninggal dunia pada saat usia empat bulan. Jadi karena anak kemudian memiliki anak sehingga dia belum punya perspektif, belum punya kesadaran, belum punya pengetahuan dan pengalaman dalam membesarkan anak. Sehingga kemudian resikonya yang terjadi kemudian juga kepada anak, sehingga tema kita saat ini adalah “perlindungan terhadap perempuan termasuk anak”

- 3 Kemudian yang ketiga, Rsminah. Rasminah Mengalami pemaksaan perkawinan pada usia 13 tahun. Ia melahirkan anak pada usia 14 tahun. Ia menikah sebanyak empat kali, dua pernikahan pertama dilakukan di usia anak. Karena kemudian ia

menjadi janda, pasti menjadi janda di usia anak banyak labeling, banyak stigma sosial yang dihadapi kemudian dia menikah, kemudian gagal sampai empat kali. Suami pertama meninggalkannya begitu saja, suami kedua melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yakni tidak menafkahi dan sering memukulinya. Jadi selain penelantaran ekonomi dia juga Mengalami kekerasan-kekerasan lainnya.

Dan ini diantara fakta yang pernah terjadi dan dilaporkan, kemudian masuk Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian pemaksaan perkawinan tidak hanya terjadi dengan alasan karena alasan ekonomi, tetapi juga biasa yang jadi pemicu adalah tradisi (budaya, adat yang ada di beberapa daerah di Indonesia).

Di antaranya yang pernah kami catat gitu ya, kami sebagai tim perumus pernah mencatat –mungkin nanti dari para peserta, atau para hadirin peserta musyawarah bisa menambah data yang akan memperkuat deskripsi (tashowur) kita-.

- Yang pernah dicatat pemaksaan perkawinan itu terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau istilahnya kawin tangkap, dan ini pernah kemudian komnas perempuan mengambil sikap memberi pernyataan soal kawin tangkap yang ada di Nusa Tenggara Timur ini bagian dari kekerasan seksual terhadap perempuan.
- Kemudian perjodohan anak di Madura, ini juga ada data-datanya nanti.
- Kemudian nikah tabaruk, nikah tabaruk ini adalah pernikahan dalam rangka untuk mendapatkan berkah, istilahnya. Dan ini terjadi di beberapa kalangan terbatas atau tertentu dan ini datanya yang sudah terjadi di Situbondo dan Bondowoso, soal nikah tabaruk ini
- Kemudian juga ada di Lampung yang disebut nikah atau praktik sirit. Perkawinan sirit, ini juga mengandung banyak unsur pemaksaan atau kekerasan seksual terhadap perempuan ketika sudah terjadi pernikahan. Karena perempuan tidak bisa punya otoritas untuk menolak perkawinan sirit ini yang sebagian besar dilakukan di masyarakat adat pepadun namanya. Jadi di Lampung itu ada namanya masyarakat adat pepadun khususnya Lampung sai putih agung siwo mego. Ini berdasarkan catatan kami, di situ ada praktik sirit.
- Kemudian ada juga di Lombok, yang disebut dengan tradisi pruse. Jadi tradisi pruse ini juga memaksa perempuan untuk kemudian dinikahkan pruse (ranjang). Ranjan ini kalau perlu pruse ini demi melancarkan ide untuk memaksa perkawinan kalau bisa pruse ini diangkat seandainya perempuannya menolak, sampai ada istilah begitu -gotong pruse gitu ya-. Pruse ini bisa juga artinya ranjangnya diangkat untuk agar perempuannya itu mau melakukan perkawinan.
- Kemudian juga ada tradisi pattongko siri' di Gowa, pattongko siri' ini perkawinan yang disebabkan atau distimulan karena adanya pengantin laki-laki tidak hadir pada hari perkawinan. Tetapi kemudian untuk mengambil solusi yang menjadi korban perempuannya karena kemudian dicarikan jodoh yang secara mendadak itu dipaksa

untuk mau gitu, agar untuk menghilangkan rasa malu di dalam keluarga besar, bisa juga pattongo siri' untuk menutupi kehamilan, misalkan sudah hamil duluan kemudian tidak ada yang bertanggungjawab itu dipaksa untuk menikah dengan orang lain yang dia (korban) kemudian tidak berkehendak, atau tidak berkeinginan. Sehingga ada tradisi pattongo siri' ini di Gowa.

Dan masih banyak terjadi tradisi-tradisi lain yang terjadi di beberapa wilayah pemaksaan perkawinan yang dipicu oleh tradisi setempat. Kemudian selain kasus-kasus tadi, kita juga perlu tau bahwa pemaksaan perkawinan ini sangat membawa dampak madhorot (mafsadat) kerusakan bagi korban gitu ya.

Karena apa? Sesungguhnya tujuan perkawinan itu untuk memberntuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, tidak akan tercapai dengan dilakukannya pemaksaan perkawinan terhadap perempuan. Karena apa? Karena pemaksaan perkawinan ini berdampak buruk, sistemik dalam kehidupan.

Nanti kita akan bacakan apa saja dampak sistemiknya terhadap perempuan-. Jadi dampak buruk ini kami rumuskan berdasarkan data, kemudian juga beberapa wawancara dari beberapa narasumber yang itu dia memang mmengalami pemaksaan perkawinan (korban), kita testimony korban.

- **Secara sosial:** praktik pemaksaan perkawinan ini menimbulkan dampak butuk antara lain trauma. Yah ini di beberapa korban trauma, tidak berani untuk bahkan berelasi dengan lawan jenis, karena yang pertama tadi Mengalami kegagalan begitu. Bahkan ada yang 'seperti itu' kemudian menimbulkan trauma berkepanjangan, bahkan ketika dia bertemu ada salah satu korban yang testimony itu menyampaikan ketika dia melihat suaminya aja langsung pengen pingsan begitu. Bahkan ketika dia hamil, tidak tau kapan melakukan hubungan seksualnya karena dia pingsan ketika melakukan hubungan seksual. Ini trauma, traumanya itu berkepanjangan –saya pengen nangis kalau masih ingat cerita korban-
- **Kemudian depresi, kemudian stigma negative:** ketika dia ingin keluar dari situasi itu pasti kemudian –kalau dia sebagai anak dianggap bagai anak yang durhaka, karena tidak taat kepada apa yang dianjurkan orang tua, atau pilihan orang tua begitu. Kemudian kalau dia berelasi di dala keluarga, dia selalu mendapatkan stigma negative begitu. Sehingga tidak ada saluran buat dia untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dia.
- **Perceraian:** Jadi selain depresi, stigma sosial, kemudian bisa juga berakibat – sebagian besar- perceraian. Jadi menimbulkan perceraian, kemudian konflik keluarga secara sosial, perselingkuhan begitu. Kemudian akan dikucilkan jika menolak perkawinan, bahkan dapat berakibat fatal seperti bunuh diri, ini juga ada datanya.

- **Pendidikan:** Kemudian pada aspek pendidikan. Jadi beberapa kasus itu ada dampak yang dialami oleh perempuan dalam pemaksaan perkawinan yakni kalau terjadi pada anak, menyebabkan korban tidak bisa melanjutkan pendidikan, seperti yang dialami oleh tiga korban tadi. Ada yang putus sekolah saat SD, saat SMP atau tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Kemudian merasa malu karena di usia yang masih sangat dini sudah dinikahkan, sehingga dia tidak memiliki harapan. Sehingga tidak memiliki harapan untuk bisa melanjutkan pendidikan, atau apalagi bisa sekolah tinggi gitu ya. Untuk melanjutkan sekolah aja dia sudah putus harapan. Apalagi kalau anak perempuan tersebut langsung hamil, melahirkan, dan menyusui. Jadi ini kemudian menjadi dampak yang kemudian dia tidak bisa mengakses pendidikan.

- **Ekonomi:** Kemudian pada aspek ekonomi, pemaksaan perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat miskin juga rawan terhadap penelantaran ekonomi. Seperti yang tadi disebutkan, karena kemudian dia tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, tidak memiliki kesadaran, sehingga kemudian dia tidak memiliki keterampilan, kalau pasangan yang dipaksa menikah dengan dia (korban) tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, dia tidak memiliki keterampilan, bahkan untuk dirinya sendiri gitu. Untuk menhidupi dirinya sendiri tidak bisa, apalagi untuk anaknya. Sehingga rapuhnya pondasi ekonomi ini yang kemudian memicu konflik dan berujung kepada perceraian.

- **Kesejahteraan dan Kesehatan:** Kemudian pada aspek kesejahteraan, dan kesehatan. Pemaksaan perkawinan membawa kemadhorotan secara fisik dan mental, seperti gangguan pada alat dan fungsi reproduksi akibat aborsi di usia anak. Jadi pada korban itu selain fungsi atau organ reproduksinya Mengalami gangguan karena melakukan aborsi di usia anak juga disebabkan oleh pemaksaan hubungan seksual di usia anak, atau persetubuhan anak.

Bahkan di beberapa korban itu ada yang menyatakan dia kemudian tidak memiliki nafsu ketika melakukan hubungan seksual, karena itu tadi, trauma yang berkepanjangan. Kemudian pendarahan, di beberapa, terutama seorang korban yang memberikan testimony itu ketika dia pingsan tau-tau kemudian Mengalami pendarahan begitu saja, dia juga hamil malah keguguran dan tidak tau kapan melakukan persetubuhannya, karena dalam kondisi pingsan tadi.

Kemudian juga menyebabkan –ini menurut testimoni dari salah satu ahli ya- bahwa pemaksaan perkawinan itu juga bisa menyebabkan infeksi vagina, kemudian juga bisa menyebabkan kanker serviks (kanker leher Rahim), kemudian juga kondisi korban sangat lemah sejak kecil melakukan persetubuhan, belum saatnya. Karena organ reproduksi maupun fungsi reproduksinya belum siap.

Kemudian fakta ini tidak hanya membawa dampak pada menurunnya kesehatan secara fisik, tetapi juga melemahnya kesehatan mental korban karena trauma yang berkepanjangan. Jadi hamper semua korban yang memberikan testimony,

meskipun dia sudah dewasa, trauma itu masih dirasakan. Ini waktunya sudah hampir habis, saya tambah sedikit lagi.

- **Politik:** Terakhir pada aspek politik. Pemaksaan perkawinan merampas hak perempuan, untuk tumbuh kembang dan mengoptimalkan potensinya sebagai warga Negara. Itu sangat jelas nggeh. Jadi karena tidak bisa mengakses pendidikan, dia tidak memiliki pengetahuan, sehingga kemudian juga tidak paham soal isu-isu dari sisi politik gitu. Dan ia kehilangan hak yang paling mendasar, yaitu hak-hak berpartisipasi. Karena tadi pilihannya tidak didengarkan, yang menjadi keputusan adalah pilihan yang ada buat dirinya.
- **Hak untuk Didengarkan:** Kemudian hak untuk didengar, juga dilanggar. Hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk memilih pasangan, atau hak reproduksi.

Kemudian penanganan kasus pemaksaan perkawinan ini menjadi semakin rumit, karena dihadapkan pada kondisi berikut;

- Yakni pemaksaan perkawinan menjadi tradisi. Seperti yang tadi saya sebutkan.
- Biasanya pelaku lebih superior, dibanding korban. Dan ini juga biasanya dari keluarga dekat, seperti ayah, kakek, paman, bibi, dan keluarga besar, yang melakukan perjodohan.
- Pelaku dianggap teladan. Ini di beberapa kasus yang melakukan justru orang yang seharusnya menjadi tokoh atau teladan.
- Pelaku merupakan aparat. Yang seyogyanya justru melindungi, tetapi menjadi bagian dalam pemaksaan perkawinan.
- Tafsir agama yang dijadikan pembenaran terhadap praktik pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan dilanggengkan tradisi, juga menggunakan dalil agama. Biasanya orang tua berbasis tradisi melanggar pemaksaan perkawinan juga menggunakan dalil agama. Misalkan pemaksaan terhadap hak ijab wali yang disalahpahami gitu ya.
- Kemudian juga kepatuhan anak kepada orang tua, itu juga biasanya digunakan untuk memperkuat pemaksaan perkawinan.
- Regulasi, yang itu memberi peluang legitimasi terhadap pemaksaan perkawinan. Seperti peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jadi di beberapa daerah dispensasi kawin ini kemudian menjadi disalahgunakan untuk mengesahkan pemaksaan perkawinan anak. Misalkan, dengan alasan anak ini sudah hamil, kemudian dimintakan dispensasi perkawinan sehingga kemudian sehingga mendapatkan surat dari Negara gitu ya, sah oleh Negara.
- Isbat nikah. Biasanya pemaksaan perkawinan itu juga awalnya tidak secara legal dilakukan di hadapan Negara, tetapi melakukan dengan nikah siri. Kemudian nikah siri ini ditetapkan dengan isbat nikah, ditetapkan dengan isbat nikah yang itu atau

pengesahan perkawinan sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 23 huruf e dan 4.

Berdasarkan fakta-fakta ini, para peserta musyawarah. Ada pertanyaan yang itu disampaikan kepada kami:

Pertama, apa hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan? Nah ini nanti kita bersama, di dalam forum ini mendiskusikan kira-kira jawaban apa yang tepat untuk pertanyaan ini gitu ya. Akan kita diskusikan meskipun nanti akan dirumuskan oleh para musahih (tim ahli dan tim perumus).

Saya ulangi pertanyaan yang disampaikan kepada kami dalam isu perlindungan kepada perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, yang pertama adalah:

- 1. Apa hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan?**
- 2. Apa hukum meminimalisir dampak buruk yang dialami (perempuan) korban pemaksaan perkawinan?**
- 3. Apa hukum membuat peraturan perundangan yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan? [diulangi]**

Pertanyaan ini penting, karena pada Undang-undang Nomor 12 tindak pidana kekerasan seksual, itu sudah memberikan sanksi hukum kepada pelaku pemaksaan perkawinan 9 tahun dengan ancaman subsidi 200 juta. Sehingga kita sebagai tokoh agama itu perlu memberikan jawaban, apa hukum membuat peraturan perundangan yang memberi sanksi hukum pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan. Jadi itu yang menjadi struktur pandangan keagamaan KUPI, yang nanti juga akan kita beri landasan rasionalnya berupa rekomendasi yang bisa kita eksekusi bersama di wilayah hikmah kita masing-masing.

Bapak ibu semuanya, para musyawirin. Terimakasih, ini tadi struktur pandangan keagamaan KUPI yang bisa disampaikan. Kami sangat memohon masukan dari bapak ibu semuanya, karena bapak ibu semuanya adalah narasumber pada forum yang sangat bermanfaat ini. Karena ini nanti pasti untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, sehingga kami sangat mengharapkan partisipasi dari narasumber semuanya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua untuk mengawali forum musyawarah pada siang menjelang sore hari ini.

Saya serahkan, monggo siapa yang mau memberikan tanggapan, memberikan pendapat untuk beberapa pertanyaan yang tadi menjadi as-ilah pada tema pemaksaan perkawinan ini. Monggo saya persilahkan! Nggeh satu di sebekah sana, dua, tiga, empat nggeh. Empat dulu. Oh iya satu, lima. Monggo dari yang paling ujung.

[TERMIN 1]

1. LISDARIYATI dari Muslimah Ahlulbayt Indonesia:

Bismillahirrahmanirahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisdariyati dari Muslimah Indonesia. Di sini akan sedikit memberikan gambaran terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang mana itu tentang hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya dalam pemaksaan perkawinan.

Pertama, kita mungkin melihat dulu ya bahwa dalam menetapkan sebuah hukum tentu kita berpijak pada maqashid as-syariah, dimana terdapat hukum-hukum universal sebelum kita melihat hukum-hukum (sumber hukum maro'ji) seperti nash al-Qur'an ataupun hadist.

Terkait dengan hal ini tentu karena di sini sudah jelas "pemaksaan", dari kata-kata redaksi saja kita sudah jelas, walaupun di sini tadi belum didefinisikan secara mungkin lebih lanjut. Tapi, dengan redaksi yang sudah disampaikan tadi –tadi sebetulnya deskripsinya belum dibacakan begitu ya-. Tapi kita dari redaksi itu, kita sudah bisa memahami dari kata perkata, perkataan "pemaksaan perkawinan" itu sendiri.

Kedua, bahwa pernikahan itu sendiri –bukan hanya pernikahan, semua hukum islam- tentu harus memperhatikan maqashid as-syariah yang universal yaitu jabul masholih wa daf'ul mafasih. Pernikahan itu sendiri di Qur'an sudah jelas, tujuannya untuk sakinah, mawadah, warahmah.

Berdasarkan hal itu, apa mungkin di sini dari sisi daf'ul mafasih, karena 'pemaksaan' berartikan 'mafsadah' ya. Di sini ada berupa mafsadah. Artinya dengan berdasarkan kaidah yang universal itu sendiri, tanpa kita harus repot melihat ayat atau hadist lainnya, sudah menjelaskan bahwa hukumnya sudah pasti. Yaitu adalah wajib kita melakukan perlindungan atas pemaksaan pernikahan.

Kemudian juga tentu jabu masholih tentu kita melihat dampak-dampak lainnya yang tadi sudah disebutkan juga secara detail, baik itu fisik, mental, ataupun secara sosial, politik, dan sebagainya. Kemudian tentu juga dari sisi tujuan pernikahan itu, ketika hanya melihat siapa yang melakukan pernikahan, di sini bagaimana bahwa tidak mungkin Allah SWT yang maha hakim, dengan segala sifat kesempurnaannya, menetapkan sebuah hukum yang di situ ada mafasid, yang di situ ada mafsadat-mafsadatnya.

Oleh karena itu, dengan melihat ayat yang sudah jelas wa min ayati an kholaqolukum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha -taskunu sakinah- wa ja'alna bainakuma wada warahmah. Tentu ini juga akan menjadi alasan, bagaimana bahwa tujuan pernikahan itu harus terwujud di situ, tanpa melihat apakah hanya menggunakan hak otoritas orang tua misalkan karena punya hak untuk sebagai wali, ataupun punya hak untuk ditaati sebagai orang tua.

Nah di sini, tentu antara satu hukum dengan hukum lain, antara satu dalil dengan dalil lain, atau adil yang diajukan tentu tidak ada kontradiksi meskipun harus digandengkan. Apa mungkin dari satu sisi menyuruh nikah tujuannya sakinah mawadah warahmah, tapi di sisi lain bahwa apa, ada mafsadah, dengan apa? Pemaksaan. Nah dari sini aja udah jelas bahwa, itu adalah sudah jelas ke hukumnya pasti wajib kita untuk memberikan perlindungan. Terima kasih

PIMPINAN FORUM:

Terima kasih Mbak Lisda, sudah kami tangkap pesannya. Moonggo mas. Tapi sebelum mas nanti menyampaikan tanggapan, ini perlu saya sampaikan tadi di deskripsi atau tahsawur itu ada sesungguhnya defisini ya yang nanti mungkin juga butuh diskusi bersama, masukan atau pandangan dari para peserta semuanya.

Yakni kami merumuskan bahwa definisi pemaksaan perkawinan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dibawah kuasanya ataupun bukan, untuk melakukan perkawinan yang tidak diinginkan. Baik dengan cara halus, tipu daya yang menggerakkan kepatuhan korban dan atau mendesak korban untuk patuh dan tunduk disertai ancaman, baik itu fisik maupun psikis.

Jadi ini tindakan seseorang kepada orang lain baik di bawah kuasanya ataupun bukan, untuk melakukan perkawinan yang tidak diinginkan baik itu dengan cara halus, tipu daya yang menggerakkan kepatuhan korban dan atau mendesak korban untuk patuh dan tunduk disertai ancaman, baik itu fisik maupun psikis. Itu definisi yang kami sepakati. Jadi nanti ini masih menjadi draft, sehingga nanti butuh masukan dari bapak ibu semuanya. Monggo mas, perkenalan nama sama dari mana ya mas, lembaga kalau bisa.

2. AHMAD DIRGAHAYU HIDAYAT Kontributor penulis Mubadalah.id

Assalamualaikum ... selamat siang para guru, para musahih, para sahabat sekalian, saya Ahmad Dirgahayu Hidayat, saya dari Lombok. Jadi yang menggawangi kemarin isu regional memang saya sendiri kemudian saya dari mubadalah.

Pertama yang ingin saya luruskan sedikit biar tidak salah paham untuk ke depannya di budayak Sasak di budaya Lombok tadi disebutkan itu ada istilah pisuke. Pisuke itu bukan ranjang istilahnya, itu bukan berarti ranjang.

PIMPINAN FORUM: pruse di sini mah

Ahmad Dirga: Oh pruse, maaf salah. Pruse itu bukan berarti ranjang. Jadi ngangkat pruse, atau membawa pruse bukan begitu. Pruse itu adalah istilah untuk orang yang dalam status "sepupu dari jalur ayah" jadi ayah saya bersaudara dengan ayahnya si a, kemudian si a itu punya anak perempuan nah itu pruse saya. Saya boleh, kalau dalam

budaya sana boleh mengambil/mengangkat orang tersebut sebagai istri saya secara paksa.

Maka dalam tradisi di sana, mau diangkut kasur-kasurnya pun boleh. Itu budaya pruse di sana. Kemudian dalam kesempatan kali ini saya rasa kita tidak diajak sebagai penjual madu yang hanya bisa mngutip khasiat-khasiat madu kemudian mencicipi satu dua sendok, tidak. Tapi saya ingin kita bisa menjulurkan madu-madu di setiap daerah yang bisa dikonsumsi secara besar-besaran oleh masyarakat kita yang belum menjangkau ini.

Jadi saya kitra, kita bukan hanya membahas hukum saja apakah itu wajib atau tidak, apakah itu baik atau tidak, jabur masholil da'ul mafasid, saya kira tidak hanya sampai di sana, tapi kita buruh gerakan. Saya sendiri yang di Lombok, merasa sendiri. Merasa tidak punya teman unruk menggaungi isu-isu seperti itu.

Saya boleh cerita satu saja, di Lombok utara itu, Kabupaten Lombok Utara ada salah seorang teman telpon ke saya malam-malam minta tolong bagaimana solusi dari kasusnya. Jadi ada salah seorang laki-laki yang melakukan pelecehan seksual terhadap adik iparnya yang masih berumur -dia masih kelas 5 SD- kurang lebih 12 tahun atau 13. Akhirnya anak itu karena Mengalami pelecehan seksual, dia hamil. Sampai hamil besar.

Kemudian tokoh agama dan tokoh adat berkumpul untuk merumuskan masalah ini. Tokoh agama tokoh adat bilang, karena di sana budayanya adalah budaya nikah paksa bagi yang melanggar batas adat, maka tokoh agama bilang ini melanggar batas adat, maka dia harus dinikah paksa. Sayangnya (bagusnya) pernyataan ini di setop oleh tokoh agama "tidak bisa begitu" laki-laki ini masih menjadi suami dari kakak si perempuan, jadi tidak bisa begitu kata tokoh agama.

Singkat kisah, tokoh agama tidak mampu menyelesaikan. Tokoh adat juga pulang membawa tangan kosong. Nah persoalan-persoalan seperti ini yang penting sekali ada orang yang menggawangi atau yang ditugaskan KUPI untuk bergerak di setiap daerah. Di Lombok, di Madura, di Jawa, dan di tempat-tempat yang lain.

Saya rasa kalau tidak bergerak sperti itu lima tahun kemudian kita akan membahas persoalan ini. 10 tahun kemudian di KUPI IV kita (masih) akan membahas ini, karena tidak aka nada solusinya. Jika kita hanya –KUPI-KUPI di kota-kota yang tidak ada-. Saya sendiri yang Lombok ini merasa miris. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, terima kasi. Wassalam ...

PIMPINAN FORUM:

Terima kasih Mas Dirga, atas masukannya. Tadi juga soal Pruse ya, yang telah diluruskan istilah pruse itu sendiri. Juga bagaimana soal nanti kita bisa bergerak bersama begitu ya mas. Nanti kita akan memohon kepada bapak ibu semuanya soal rekomendasi, sehingga apa yang digelisahkan oleh Mas Dirga itu bisa kita nanti rekomendasikan dan

bisa kita eksekusi di semua wilayah yang menjadi wilayah hikmah kita bersama. Monggo selanjutnya, tadi yang di belakang sana, nggeh monggo yang pake masker.

3. MUNAWAROH dari Sekolah Perempuan, Madura

Assalamualaikum ..., nama saya Munawaroh dari Sekolah Perempuan Madura. Untuk beberapa pertanyaan tadi, untuk melindungi dari pemaksaan (perkawinan), mungkin itu sangat wajib ya. Karena di sini ada mudhorot-mudhorot yang sudah disebutkan oleh kakaknya tadi.

Dan sedikit bercerita ya, tadi kan dari Madura termasuk (ada) apa ya tadi? Moderato: tabaruk, daerah sana ada tabaruknya. Munawaroh melanjutkan: oh iya-iya, masuk tadi ya. Nah sedikit cerita, ini ada sebagian (orang) yang dipaksa nikah. Tapi itu mungkin (hanya) 2 dari 10 yang dipaksa nikah.

Sekarang kebalik kak, sekarang bukan orang tuanya yang paksa nikah, tetapi anaknya. Anaknya yang paksa nikah ya, sudah banyak yang kebetul gitu. Tapi itu (hanya) di sebagian daerah, yang pelosok banget gitu loh. Lulusan SD ada juga, belum selesai SMP (juga) ada. Nggak tau kenapa trus ini ada pertanyaan boleh?

PIMPINAN FORUM:

“Di sini mohon maaf, kita menjawab pertanyaan. Sehingga tidak merumuskan pertanyaan begitu ya. Menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke kita”.

Munawaroh: “Ya, mungkin hanya itu. Wassalam ...”

Pimpinan Forum: “Terima kasih Mbak Munawaroh, atas masukan data ya tadi. Data yang ada di pemaksaan perkawinan di Madura. Monggo (lanjut) yang sebelah sini tadi nggeh. Trus nanti sebelah sana nggeh. Nanti yang lain sesi berikutnya”.

4. NURIL KOMARIYAH, Kontributor Mubadalah, Bondowoso

Assalamualaikum ... mohon izin Bu Nyai Pak Yai hadirin semauanya di sini, saya Nuril Komariyah Kontributor Mubadalah. Kebetulan saya juga ada di Madura, kalau tadi mbaknya dari Madura asli, saya Madura swasta saya sebutkan kabupatennya dari Bondowoso.

Di sini mungkin saya juga ingin sedikit bercerita, tradisi budaya di Bondowoso, tapi sempat disebutkan terkait nikah tabaruk. Sebenarnya pemaksaan pernikahan yang ada di Bondowoso dan beberapa wilayah di tapak kuda itu, bermula dari pemaksaan pertunangan. Jadi anak-anak usia SMP, bahkan dari SD, bahkan kalau di Madura itu masih dalam kandungan itu sudah di tunangkan seperti itu.

Jadi meskipun belum tau seperti apa rupanya itu sudah ditunangkan. Ketika terjadi pertunangan di usia anak di Madura itu ada namanya –di wilayah Bondowoso- itu ada namanya Budaya Tussok nah Budaya Tussok ini ketika misal si A tunangan dengan si B itu akan diajak ke rumahnya. Misalnya di perempuan akan diajak ke rumah si laki-laki selama beberapa hari untuk dikenalkan kepada saudara-saudaranya, dan ini masih pertunangan jadi belum menikah.

Begitu pula si laki-laki ndak pulang-pulang dari rumah si perempuan. Karena ketika terjadi hal seperti itu, kemana-mana bersama, timbullah pembicaraan di tetangga “kenapa tidak dinikahkan saja?!” bahkan di Bondowoso itu (ada yang) ketika tunangan itu langsung diangkat bu nyai-bu nyai jadi langsung nikah siri gitu. Nikah siri tuh banyak, pengajuan dispensasi kawin juga banyak.

Kebetulan saya di Bondowoso itu termasuk salah satu relawan di dinas sosial itu angka pengajuan dispensasi kawin di tahun 2020 setelah ditetapkan UU Perkawinan, pembatasan usia itu langsung naik, langsung di atas 1000 pengajuan dispensasinya. Nah itu kan menjadi kekhawatiran bersama, itu aja yang diska belum yang nikah siri. Nikah siri itu kan ndak ada yang tau, jadi ndak terbaca gitu datanya.

Nah dari sini karena basis saya bukan dari bidang hukum maupun hukum agama, maupun hukum secara positif, mungkin nanti kita bisa bersama-sama merumuskan di sini, bermusyawarah bagaimana kemudian hukum yang dilahirkan itu juga berpengaruh kepada budaya-budaya otoritatif yang sudah ada di masing-masing daerah.

Benar kata Mas Dirga tadi, perlu ada gerak bersama, perlu mungkin nanti ulama-ulama KUPI itu turun ke beberapa daerah. Karena meskipun –seperti di Bondowoso- ada ulama perempuan, tapi gerakannya itu masih kurang gitu, jadi kayak tidak didengar, apalagi ketika seperti saya gitu anak muda gitu pas mau bilang ke tetangga “jangan nikah dulu” apalagi ketika saya sendiri belum nikah itu seperti “oh anu ya, karena belum laku, jadi ngajak-ngajak yang lain”

Jadi hamper semua teman-teman dan adik tingkat saya itu udah nikah, kemudian beberapa perceraian itu juga tinggi. Jadi mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam ...

PIMPINAN FORUM:

Terima kasih kepada Mbak Nuril yang tadi memaparkan soal dampak ya dan juga data soal pemaksaan perkawinan di Madura juga budaya Bondowoso nggeh. Tapal kuda nggeh, banyak juga orang Madura di daerah sana. Terima kasih udah memperkaya data, juga tadi bagaimana kita bisa mensinergikan gerakan ini ya, agar yang ada di daerah-daerah itu bisa memiliki kekuatan otoritatif (juga) gitu ya, untuk mendorong atau mengadvokasi kebijakan gitu. Nha ini nanti bisa menjadi salah satu rekomendasi yang

bisa kita sampaikan atau yang bisa kita diskusikan bersama. Monggo yang sebelah sana tadi, monggo bu.

5. FATIMATUZZAHRO dari Trenggalek Jawa Timur

Assalamualaikum ..., Mungkin permasalahannya di daerah dulu nggeh baru nanti ke pertanyaan bagaimana hukumnya melindungi perempuan itu. Bagi saya itu wajib karena hukum fiqh itu ada 3 poin ada 3 macam; yang *pertama*, adalah hukum yang dulu, *kedua* hukum sekarang artinya kondisional, dan *ketiga* adalah hukum besok gitu.

Nah kalau memang itu hukum harus dilakukan seperti itu, harus dilindungi, bagi saya hukum itu adalah wajib dilindungi. Seperti hukum apa nggeh, memakan daging haram. Seperti daging babi atau daging haram lainnya itu haram (aslinya). Tapi ketika saat ada madhorot ada keterdesakan, artinya tidak harus –tidak ada makanan yang harus di makan- adanya hanya daging itu yang (bisa) dimakan. Artinyakan haru memakan daging itu, jadi memang hukum itu ada hukum yang kondisional, tidak harus hukum itu sesuai dengan ada yang ada di bidang itu (saklek). Itu yang pertama.

Jadi bagi saya adalah wajib. Trus selanjutnya, saya ingin menyampaikan dampak buruk terhadap perempuan. Begini, mungkin permasalahan di daerah yang disampaikan oleh mbak yang dari Madura itu. Itu kan sama dengan apa yang (terjadi) di trenggalek mbak. Artinya kan begini, pernikahan yang dipaksa itu tidak melulu dari orang tuanya, tetapi juga dari anak-anak.

Jadi opo nggeh, kadung anak sama anak, cowok sama cewek, laki-laki sama perempuan. Itu (kalau) sudah seneng, itu artinya yang cowok (akan) sering tidur di rumah cewek, atau sebaliknya. Nah padahal mereka itu masih SD atau belum tamak SMP. Apakah ini tidak harus dipaksa nikahkan? Malah nanti tambah madhorotnya daripada manfaatnya.

Trus begini, di Trenggalek ini mbak mau ada penambangan emas, dan ini yang paling dapat dampaknya itu perempuan, banyak sekali. Ke ekonomi, kesehatan nggeh, trus akhirnya (harus) nikah paksa dan sebagainya. Trus dari kami pihak perempuan di Trenggalek, itu sudah berusaha untuk mencegah adanya penambangan emas. Karena dampaknya yang paling banyak itu ada di perempuan, khususnya perempuan yang hamil.

Kami dari (juga) bekerja sama dengan pemerintah mencegah hal itu. Tapi, itu yang kartu izin itu (kartu izin penambangan emas) dari provinsi dan dari pusat itu sudah turun mbak, sejak tahun 2019. Dan itu yang menjadi harapan kami untuk mncegah pnambangan emas. Apakah tidak bisa dari KUPI ini berusaha untuk membantu kami di Trenggalek? Kami juga sudah berusaha untuk ek pusat.

Pimpinan Forum:

Mohon maaf, karena yang disampaikan melenceng dari tema kita di forum ini, soal lingkungan itu. Karena soal lingkungan juga akan di bahas tersendiri gtiu, mohon maaf nywun sewu nggeh bu. Karena kami masih memberikan kesempatan kepada yang lain. Terima kasih.

Pimpinan Forum:

Sebelumnya bapak-ibu semuanya, sebelum tanggapan dan pandangan kami berikan kepada yang lain. Perlu kami pertegas. Jadi, di dalam struktur ini tidak hanya menyampaikan soal data, dampak, tetapi juga ada dalil-dalil penguat gitu. Kami mohon diberikan dalil-dalil penguat apabila bapak ibu menyampaikan hukumnya itu kalau bisa diperkuat dengan dalil, dalilnya apa kalau itu wajib begitu ya. Termasuk juga bisa dari ayat, bisa hadist, dari ahwalul ulama atau, juga dari konstitusi Negara.

Jadi kalau menjawab wajib, kira-kira dalilnya apa gitu. Dan kalau bisa juga memberikan secara nalar logisnya atau itu dihubungkan dengan analisisnya atau argumentatifnya. Sehingga, nanti fatwa/pandangan keagamaan kita nanti akan kuat begitu ya.

Jadi mohon kalau menjawab wajib, apa kira-kira yang membuat itu mnjadi wajib begitu. Baik itu dari dalil Qu'an, Hadist, ahwalul ulama, atau konstitusi Negara. Dan kalau bisa juga menganalisis, dan memberi argumentasi kuat agar kemudian itu masuk kepada apa yang kita sebut tadi istidlal ya (analisis terhadap apa yang sudah dismapaikan) monggo saya lanjutkan pada termin kedua.

[TERMIN 2]

6. KARTIKA ANGGUN NINGRUM, Dosen UI

Assalamualaikum ..., perkenalkan bapak ibu, saya Kartika Ningrum saya dosen di FKM Universitas Indonesia, Depok. Kehadiran saya di sini mewakili Desca University, karena memang kami punya project penelitian tentang child marriage di Indonesia.

Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tekankan bahwa hukum fatwa ini sangat penting, sebagai pegangan untuk semua ulama di Indonesia. Karena dalam penelitian kami itu banyak sekali justru memang –contoh yang saya temui sendiri- ini anak perempuannya nggak mau, tapi si lakinya bolak-balik melamar, lalu orang tuanya membawa (masalah ini) ke Pak Ustad. Pak ustadnya menjelaskan bahwa “ndok, kalau misalkan kamu menolak lamaran laki-laki soleh selama 3 kali, maka nanti kamu akan mendapat celaka” katanya seperti itu.

Dan anak ini bilang, “karena saya ditekan oleh pak ustad, dan juga orang tua, akhirnya saya menerima. Padahal saya tidak mau.” Lalu kemudian, pak ustad-pak ustad yang menikahkan ini, yang menjadi –apa istilahnya penghulu begitu- itu juga harus kita edukasi mengenai fatwa KUPI ini. Karena mereka dengan percaya dirinya menganggap bahwa –waktu itu saya yang wawancara- “kami itu hadir mengisi kekosongan Negara.

Karena Negara sudah menaikkan batas perkawinan, sementara anak-anak ini ingin menikah” seperti itu. Jadi ini adalah omongan dari para religious itu (pemimpin agama) yang justru ada di grass root, yang pengaruhnya itu sangat besar. Kepala-kepala pesantrennya juga seperti itu, karena saya juga wawancara beberapa pimpinan pesantren.

Lalu kemudian yang kedua, saya ingin menekankan bahwa jangan sekali-sekali bilang bahwa ini permintaan anak, karena kenapa? Anak-anak Indonesia ini sangat minim akses terhadap ilmu/pengetahuan terhadap kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi ketika mereka ingin, itu karena mereka lagi pubertas, lagi hot-hotnya gitu ya membangun hubungan dengan lawan jenis. Mereka nggak tau pros and cons nya seperti itu ya.

Dan kita di sini sebagai orang-orang yang istilahnya religious leaders, community leaders, itu seharusnya kita bisa memberikan pemahaman yang baik kepada mereka. Karena banyak sekali kasus “saya nggak mau nikah mbak, tapi karena saya ngapel (pacaran) saya disuruh lamar pacar saya” katanya untuk fear of zinah (takut dengan zinah), banyak mudhorotnya.

Nah ini mungkin hal-hal yang harus kita struggling bersama, sab fatwa ini mungkin nanti yang akan membawa kita untuk merubah kembali perspektif para pemimpin-pemimpin agama bahwa, kemudhorotan –ibaratnya anak-anak mengenal lawan jenis-dengan menikahkan mereka, itu lebih banyak mana pros and cons nya.

Dan kita bisa memberikan liveskills ke anak-anak bahwa kalau “pacaran batasannya ini, ini, ini loh nak” kan gitu. Dan anak kan punya otoritas untuk memilih dan mereka punya akal kok untuk membatasi diri mereka. Jangan melihat anak sebagai objek tetapi anak subjek yang punya otoritas.

Lalu dalam menguatkan KUPI juga dalam fatwa, mungkin tadi selain masalah komplikasi lahiran dan sebagainya, kita kan yang lagi jadi perhatian Pak Jokowi sekarang stunting. Karena saya di public health, stunting ini menjadi salah satu penyumbangnya adalah memang perkawinan anak. Karena mereka udah nggak dari asupan, dari kesiapan, semua lag of accses. Jadi mungkin stunting ini bisa dimasukkan juga dengan pertimbangan fatwa.

Karena memang stunting itu kan kedepannya adalah masa depan anak kita, jadi itu adalah asset kita. Mungkin itu yang bisa saya kasih masukan. Kalau dalil saya nggak ngerti ya Pak Ustad ya pak. Terima kasih, Wassalam ...

Pimpinan Forum:

Terima kasi Mbak Anggun yang tadi sudah menyampaikan. Selain dampak, juga di situ ada rekomendasi yang soal mengedukasi tokoh agama, kemudian juga soal anak-anak. Bagaimana mengedukasi anak bahaya perkawinan anak begitu ya. Trus tadi juga ada, isu ini dikaitkan dengan isu stunting, yang menjadi konsentrasi pemerintah saat ini. Ini akan kami catat dan nanti akan kami masukan dalam rumusan fatwa begitu. Monggo tadi yang mana, yang mau menyampaikan?

7. Pimpinan forum membantu memberikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh **Ibu Hamsatu Alamin dari Nigeria**: Terima kasih kepada Ibu Hamsatu Alamin dari Nigeria yang menjelaskan kepada kita semua bahwa pemaksaan perkawinan ini menjadi persoalan global gitu ya. Karena di semua Negara, pemaksaan perkawinan ini terjadi. Kemudian apa yang dipertanyaan oleh Bu Hamsatu tadi, apa kemudian sikap agama? Bagaimana hukum islam menyikapi pemaksaan perkawinan ini? Lalu dia juga bertanya apa yang harus kita lakukan gitu?

Jadi ini sebetulnya menjadi persoalan bersama gitu ya, bahwa pemaksaan perkawinan ini membutuhkan gerakan, tidak hanya di tingkat local, kemudian tingkat nasional, bahkan global. Agar kita bisa melakukan bersama di wilayah hikmah masing-masing, kalau Ibu Hamsatu mungkin di Nigeria, juga di wilayah-wilayah yang lain.

Nanti ibu professor juga akan menyampaikan, tapi mohon maaf ibu. Yang dari Malaysia akan menyampaikan juga pandangannya, tetapi mohon maaf. Saya berikan dahulu kepada orang yang sudah kami sepakati bersama. Monggo tadi di tengah yang berikutnya. Nggeh.

8. RUSMINI HASBULLAH dari Muslimah Ahlulbayt Indonesia, Bandung

Assalamualaikum ... nama saya Rusmini Hasbullah, saya dari Muslimah Ahlulbayt Indonesia. Jadi saya dari Bandung. Berdasarkan kasus yang kami temui di lapangan, ada di daerah-daerah tertentu di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Memang tradisi di daerah terutama di daerah pegunungan budaya untuk nikah dini itu ada gitu ya. Mungkin dulunya seperti paksaan orang tua atau semacamnya, tapi ada.

tapi, kasus yang menarik saat ini, bukan dipaksakan lagi. Dengan adanya HP, dengan anak-anak punya aktifitas itu sekarang ini jadinya suka sama suka. Orang tua tidak memaksakan lagi, jadi di situ, saya juga merasa aneh "kok tidak ada paksaan lagi?" tapi pernikahan dini itu masih ada. Anak-anak lulusan SMP sudah pada menikah (seperti) sudah biasa. Menurut saya masih banyak, saya juga aneh, kenapa masyarakat yang sudah milenial seperti saat ini, a anak-anak masih babnyak yang berpikir seperti itu.

Pertama tadi saya setuju, itu pengetahuan anak misalnya anak-anak mendapat pesantren reproduksi, bagaimana bahaya untuk menikah dini ini hamper tidak banyak

yang tahu. Kemudian saya juga menemukan kasus, bukankan kalau menikah itu harus ijin ke KUA, dan setelah usia 19 Tahun. Tapi kok diloloskan. Saya menemukan kasus juga, sampai orang tua (yang) saking mau menikahkan anaknya itu dengan system bayar di belakang itu saya menemukan kasusnya.

Saya betul-betul menyayangkan. Yang seharusnya KUA itu bertindak sebagai penyuluh pernikahan, untuk mencegah pernikahan dini. Kan aturan tugas mereka seperti itu. Prnyuluh KUA itu bertindak di Kecamatan untuk memberikan penyuluhan pernikahan. Kan anak-anak sebelum nikah itu harsunya diberikan penyuluhan. Saya pikir itu belum efektif kalau di kampung-kampung.

Jadi mungkin masukan ke KUPI untuk. Dan saya pikir KUA itu bisa bekerja sama dengan NGO, kan banyak NGO-NGO ini, dan kita siap untuk membantu kalau misalnya KUA juga membuka diri untuk membantu bagaimana mencegah pernikahan dini. Karena anak-anak SMP umur 14 tahun, anak-anak yang pubertas kalau ketemu HP, dan itu sangat rentan. Jadi itu saya masukannya, saya juga mengajak KUPI yang di daerah bisa bergerak bersama kami NGO di lapangan di lembaga fungsi kami, dan tadi penyuluh pernikahan KUA di daerah-daerah. Itu saya mohon untuk bergerak mencegah ini semua. Terima kasih

PIMPINAN FORUM:

Terima kasih bu, udah kami tangkap, di beberapa ada yang kemudian bisa kami masukan di rekomendasi soal bagaimana KUA itu bisa mengefektifkan tupoksinya sebagai pemberi bimbingan perkawinan. Sebenarnya kalau di KUA itu ada beberapa memang untuk pencegahan perkawinan seperti ada Bimbingan remaja usia nikah (BRUN), bimbingan remaja usia sekolah (BRUS). Tapi memang itu ya sekali lagi belum berjalan efektif gitu, karena tidak semua pengambil kebijakan di tingkatan KUA itu melakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh Kemenag. Jadi nanti akan kita masukan, teima kasih atas masukannya. Kemudian monggo selanjutnya nggeh, ini tinggal tiga nggeh.

9. ZULFA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Terima kasih assalamualaikum ... yang saya hormati para kiai para nyai dan seluruh ulama perempuan yang hadir di sini, perkenalkan nama saya Zulfa dari UIN Syarif Hidayatullah. Tentang pertanyaan yang diajukan ke KUPI sebagaimana yang sudah dipresentasikan tadi. Mohon izin saya memberikan pendapat, bahwa di pertanyaan pertama hukum memberikan perlindungan, menurut saya hukumnya wajib. Beberapa dalil yang bisa diajukan. Pertama, menurut saya, tadi pagi Pak Faqih kalau tidak salah memberikan prinsip metodologi KUPI.

Nah di sini harus ada yang digarisbawahi yaitu tentang konstitusi Negara. Dalam konstitusi Negara kita UUD 1945, tertulis sangat jelas bahwa tujuan dari Negara kita didirikan adalah salah satunya untuk melindungi segenap bangsa, nah ini adalah kata-kata yang sangat filosofis, sangat mendasar, bahwa setiap warga Negara, termasuk dalam hal ini adalah perempuan. Termasuk perempuan yang dipaksa menikah tidak dengan laki-laki pilihannya, terlebih lagi adalah anak. Mereka masih anak kemudian dipaksa untuk menikah, itu adalah warga Negara yang berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum, perlindungan sosial dan perlindungan lainnya. Oleh karena itu, saya kira secara konstitusional, ini alasan pertama kenapa hukumnya wajib.

Kemudian yang kedua, sekaligus untuk pertanyaan kedua, saya kira juga sama. Tentang perlindungan ini sangat filosofis. Kemudian dalil yang bersumber dari al-Qur'an dari hadist saya kira sangat banyak. Tetapi yang mungkin saya sampaikan di sini adalah hadist qudsi, tentang larangan berbuat zalim.

Ini adalah hadist qudsi yang redaksinya datang langsung Allah SWT. Hadist ini diriwayatkan dari Abuzar RA. Dari Rasulullah berkata bahwa "Wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku mengharamkan kezaliman di antara kalian semua, maka janganlah kalian saling menzalimi".

Nah melihat fakta empiris tentang dampak yang ditimbulkan dari pemaksaan perkawinan seperti yang dipaparkan tadi, sudah sangat jelas bahwa pemaksaan perkawinan itu bisa dikategorikan dalam perbuatan zalim. Oleh karena itu, menurut saya ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh hadist ini. Terima kasih, itu tambahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, wassalam ...

PIMPINAN FORUM:

Terima kasih untuk Mbak Zulfa yang sudah memberikan jawaban atas dua pertanyaan bahwa hukumnya wajib, dengan mempertegas dan menggunakan dalil qudsi dan juga konstitusi Negara ya UUD 1945. Terima kasih Mbak Zulfa, akan kami masukan dalam adilah nanti, untuk penguatan. Monggo mbak berbaju biru.

10. AZMA Plan Internasional Indonesia

Terima kasih, saya Mazwa saya dari Plan Internasioan Indonesia, kami NGO Internasional berbasis di Indonesia yang focus untuk perlindungan hak anak ya, dan juga perempuan, dan sangat focus untuk pencegahan perkawinan anak. Mungkin mau menjawab pertanyaan satu, dua, tiga, tadi.

Yang pertama, hukum melakukan perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan, kami merasa itu wajib. Karena kami melakukan beberapa riset, ada riset dispensasi

kawin yang kami lakukan di Lombok Barat dan di Sukabumi. Di situ ditemukan adanya pemaksaan perkawinan terhadap anak. Karena memang focus kami terhadap anak.

Ketika hakim menanyakan secara terpisah antara orang tua dan anak yang keduanya mengajukan permohonan dispensasi. Ternyata anak 8 dari 10 anak mengaku bahwa mereka terpaksa. Walaupun di depan orang tua mengatakan bahwa mereka mau, tetapi ketika dipisah mereka mengatakan dipaksa.

Kemudian kami juga menemukan perspektif hakim mayoritas yang belum berperspektif hak anak, perempuan, maupun gender. Di Lombok Barat hakim yang sudah dilatih, dan memiliki sertifikat hakim anak, lebih memiliki pertimbangan yang pro pada kepentingan terbaik anak dan perempuan. Namun di Sukabumi yang belum terlatih, tidak seperti itu.

Sehingga rekomendasi kami, kita bisa memberikan penguatan kepada hakim-hakim yang menjadi ujung tombak untuk memberikan putusan menolak atau dispensasi, untuk lebih berperspektif hak anak dan juga keadilan gender.

Kemudian kami juga menemukan pemahaman anak maupun orang tua, mengenai kespro, mengenai dampak kawin anak, hanya 1 dari 10 anak dan orang tua yang kami survey mengatakan tidak tau. Jadi saya sangat setuju perlu ada penguatan kespro dan itu tidak tabu.

Selama ini Plan bekerja di sekolah, bekerja di Lombok, mungkin tadi mas yang bicara NTB, sebenarnya kita ada kawan Plan di Lombok Barat maupun Lombok Utara, Lombok Tengah, kita bekerja untuk pencegahan perkawinan anak di desa dan di sekolah. Namun kami bekerja untuk penguatan anaknya langsung dan juga kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah desa.

Namun sangat minim bekerja dengan tokoh agama, dan tokoh adat, jadi senang sekali jika –saya sangat mendukung jika- bisa kolaborasi dengan KUPI. Dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat untuk bisa bersama-sama melakukan gerakan pencegahan perkawinan anak.

Itu, kemudian mayoritas dispensasi kawin anak itu, terpaksa, dipaksa karena anaknya hamil. Jadi ini terkait juga dengan kespro yang perlu diperkuat, kemudian kami sangat mendukung jika ada hukum atau fatwa yang melarang pemaksaan perkawinan, terutama perkawinan terhadap anak. Karena di kebijakan tingkat nasional sendiri sudah ada, di perda, pergub sudah ada, tapi praktiknya masih banyak terjadi ketika dispensasi diperketat risikonya mereka lari ke kawin siri.

Nah ini yang kemudian, dispensasi sudah ada namun kalau kita perketat –saat ini 90% permohonan dispesasi di setuju dan mayoritas karena kehamilan- kalau kita perketat sulit. Masalah lain adalah nikah siri, yang di sini perlu peran dari tokoh adat dan tokoh agama. Kami sangat senang sekali jika bisa berkolaborasi.

Kemudian pertanyaan yang B. apa hukum meminimalisir dampak buruk terhadap korban yang Mengalami pemaksaan perkawinan anak? Saya mau menambahkan beberapa data saja. Tadi sudah disebut oleh beberapa teman, ada resiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan 5X lebih tinggi dari pada ibu yang bukan usia anak. 40% bayinya akan lahit stunting, kemudian 41% anak perempuan yang kita survey yang sudah menikah di usia anak mengatakan kekerasan dalam rumah tangga suatu hal yang biasa-biasa saja. Ini 41% sehingga belum ada pemahaman yang cukup tentang itu.

Untuk yang C, hukum membuat peraturan perundangan, saya mau menambahkan satu saja. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, itu dalam pasal 81 ayat 1 disebutkan bahwa “setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, baik itu dalam perkawinan atau tidak dengan perkawinan dengan orang lain. Akan dipidana penjara paling lama 15 tahun” sehingga ada catolan kebijakannya. Itu saja, terima kasih.

PIMPINAN FORUM:

Terima kasih Mbak Azma, banyak sekali masukan. Terutama soal ada data juga ya dari Sukabumi dan Lombok. Kemudian masukan juga untuk hakim agar bagaimana diperkuat perspektifnya soal adil gender, kemudian juga pemahaman kespro untuk orang tua dan anak. Juga tadi ada tambahan konstitusi untuk menguatkan dalil pada pemaksaan perkawinan dan anak. Dan tadi yang terpenting juga terbangun relasi atau jaringan yang nanti dengan Mas Dirga.

Azma: mungkin sedikit, karena kespro ini dianggap tabu ya untuk kebijakan sehingga kalau ini bisa menjadi hal yang tidak tabu lagi, apalagi tokoh-tokoh agama bicara itu, itu akan sangat kuat.

Pimpinan Forum: nanti akan kita masukan rekomendasi. Terima kasih, yang terakhir, nanti sebelum Ibu Prof. Nur Asiah. Untuk mbak jilbab putih monggo. Tapi jangan khawatir bapak ibu semua karena ini baru pra musyawarah, kita masih punya kesempatan memperkaya data dan struktur dalam musyawarahnya besok ya. Sehingga jangan khawatir yang masih memiliki pandangan, pernyataan, atau apapun pendapat tentang isu ini nanti bisa disampaikan di forum musyawarahnya besok begitu.

11. IFFA MISBAH LKGNU Sumenep

Assalamualaikum ... mohon izin Ibu Nyai Bapak Yai, dan seluruh peserta di ruangan ini. Perkenalkan nama saya Isa Misbah saya dari Sumenep, LKGNU Sumenep. Saya pertama tertarik dengan term “pemaksaan” itu gitu, kalau saya mendengar dari cerita-cerita yang tadi sudah dibagikan oleh banyak sekali peserta. Kita melihat bahwa bentuk pemaksaannya itu jadi berbeda-beda.

Ada pemaksaan yang dia datang dari orang tua, ada yang kemudian kita tidak secara langsung jelas ini siapa yang memaksa. Misalnya, ini seperti ceritanya Mbak Nuril tadi gitu ya. Anak-anaknya jadi pengen sendiri, apa yang diceritaka Mbak Nuril tadi semuanya terjadi di Sumenep. Pemaksaan dengan pertunangan dari dalam kandungan gitu, pemaksaan pertungan sejak anak-anak, ada yang masa bertungan itu sampai belasan tahun.

Dalam masa pertunangan ini nanti kaitannya sama pertanyaan yang ketiga soal pelaku. Saya punya cerita, saya mengelola perpustakaan di Sumenep. Jadi saya pikir persoalan nikah dini ini memang harusnya yang dikuatkan adalah anak-anaknya dalam individunya gitu ya. Saya punya perpustakaan di Sumenep, saya seringkali bersinggungan sama anak-anak muda gitu ya, salah satunya dia sangat baik secara prestasi, dia berkuliah lulus dengan nilai yang sangat bagus, tapi kemudian dia selalu mendapatkan tekanan dari rumah untuk segera menikah.

Karena kalau sudah sampai lulus kuliah belum menikah itu predikat “perawan tua” itu pasti dipasangkan. Jadi dia dipaksa, sampai kemudian ketika dia selalu mengelak, dia dipaksa untuk dibawa ke –katanya pak kiai- lalu dia dimandikan disiram dari atas agar hal-hal yang menghambat dia mendapatkan jodoh itu hilang.

Dia datang ke saya, dia menangis gitu, dia bercerita betapa dia malu. Ya bagi saya itu adalah penikaman terhadap intelektualitas dia, karena dia tidak menginginkan. Dia berkuliah, tetapi kemudian dia diperlakukan begitu di rumah. Itu juga sebenarnya yang menjadi korban, tidak hanya teman saya, tetapi orang tuanya. Itu juga mendapatkan tekanan dari masyarakat selalu ditanya “kok anakmu belum menikah. Kok anakmu belum menikah? Itu yang di sebelah sana sudah menikah, anakmu belum menikah.” Paksaan itu dilakukan oleh masyarakat ya.

Itu satu hal. Lalu hal lain adalah banyak juga yang terjadi anak-anak itu jadi pengen sekali menikah. Kalau kita melihat misalnya isi-isi sosial media itu banyak sekali misalnya postingan-postingan yang dia meromantisir pernikahan. Seolah pernikahan isinya indah-indah (saja). Selebgram banyak yang menunjukkan mereka menikah muda, dan mereka bisa jalan-jalan kemana-mana, mereka romantic, mereka berfoto berdua, makan, dll. Sehingga itu menimbulkan bayangan tentang pernikahan yang sepertinya mudah untuk dijalani.

Ini kemudian saya kaitkan dengan pertanyaan yang ketika gitu ya. Apa hukum membuat peraturan perundangan yang memberikan sanksi kepada pelaku. Karena pelakunya ini kan kalau individu mungkin bisa berwujud, tapi bagaimana kalau pelakunya itu secara structural dari masyarakat. Ini seolahkan masyarakat berkerja bersama-sama untuk membuat orang-orang, anak-anak terutama memikirkan bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang harus kamu inginkan gitu “kamu kalau tidak memimpikan satu pernikahan, maka kamu salah, ada yang salah sama kamu.” Nah ini tantangan yang kita hadapi gitu.

Isi sosial media meromantisir pernikahan, dan secara masyarakat menganggap bahwa pernikahan adalah sebuah solusi. Ketika dia hamil dia dipaksa menikah, ketika dia ditungakan dia dibawa kemana-mana dia dipaksa menikah gitu ya. Nah saya mencoba untuk (mengajak) kita melihat bahwa pemaksaan itu bisa datang bukan hanya dari individu, tetapi struktur masyarakat.

Dan itu akan menentukan strategi, kalau kita menentukan pemaksaan itu dilakukan oleh siapa. Itu akan menentukan strategi. Sekaligus membantu kita menentukan pertanyaan ketiga, pelaku itu siapa? Nah saya sebenarnya tidak menjanjikan jawaban, tetapi saya sedang mengeluarkan ini pada forum. Terima kasih, wassalam ...

PIMPINAN FORUM:

Terima kasih Mbak Iffah, tadi sudah menyampaikan juga, bahwa sesungguhnya pemaksaan perkawinan itu tidak hanya dilakukan oleh individu ya, bahkan oleh kelompok masyarakat. Sehingga, ini akan berpengaruh kepada definisi pemaksaan perkawinan itu sendiri yang tadi kita rumuskan gitu. Nanti akan menjadi masukan dan pertimbangan bagi kamu untuk merumuskan, sesuai apa yang menjadi masukan dari Mbak Iffah. Tadi juga penting cacatan karena kita ini hidup di daerah digital, sehingga pemaksaan perkawinan itu dianggap sebagai solusi dari semua persoalan. Meromantisasi perkawinan tadi itu juga akan menjadi catatan kami untuk bagaimana rekomendasi itu bisa terkait dengan media. Nanti akan kita bahas bersama juga.

PIMPINAN FORUM:

Tepuk tangan untuk bapak ibu semuanya, sebelum sesi tanggapan dan pandangan ini kami tutup, akan ada –kita memberi waktu- kepada yang terhormat Prof. Dr. Nur Asiat dari Malaysia, untuk memberikan pandangannya terkait isu perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Kami persilahkan kepada Ibu Prof. Nur Asiah.

Ibu Prof. NUR ASIAH:

Terima kasih, Assalamualaikum ... saya barangkali yang terbaik berkomunikasi apa yang berlaku di Malaysia saja, mungkin ada yang tahu, mungkin tidak. Saya adalah seorang pesyara professor di KM. dan saya juga adalah pesuru jaya hak asasi manusia dan pesuru jaya kanak-kanak.

Jadi nak yang saye komen. Saya melakukan penyelidikan mengenai perkawinan kanak-kanak di Malaysia, dan saya juga membuat 110 orang kanak-kanak yang sedang kawin masih usia kanak-kanak dan kebanyakan yang sudah bercerai pun di masa kanak-kanak.

Jadi perkawinan kanak-kanak ini memang bagi saya suatu mudharat bagi kanak-kanak, dan dia adalah satu menghalang kanak-kanak itu untuk mencapai pengembangan diri, untuk membangun diri, pendidikan dan sebagainya. Selain dari pada masalah-masalah kesehatan yang dia peroleh. Dan dari pada penyelidikan itu saya dapati bahawa perkawinan kanak-kanak juga kalau dari pada kanak-kanak dalam islam itu tidak melibatkan domestic violence ataupun kekerasan dalam berumah tangga. Tapi bagi community religious yang misalnya saya di bidang perempuan memang sangat tinggi kadar keganasan yang berlaku.

Cuma saya nak sebut mengenai post parents iu tadi. Kalau di Malaysia dalam Undang-undang Keluarga Islam di semua negeri. Kita memang sudah ada peruntukan, jika hendak kawin mesti mendapat kebenaran anak perempuan itu sendiri. Dan dia mesti punya putusan, "saya setuju untuk dinikahkan" dan jika dia tidak setuju, dia boleh pergi ke mahkamah atas azas dia dikawinka tanpa persetujuan kepada dia.

Jadi kita sudah mentiadakan peruntukan wali mujbir itu, maknanya bapak atau datuk. Saya bukan pakar hukum Islam, tapi saya pakar undang-undang keluarga, wanita, dan kanak-kanak. Selalu membuat pendidikan perbandingan. Jadi saya ada lah sedikit mengani hal itu. Jadi bila azas kita nak membuat undang-undang yang tertulis, kita kumpulkan pakar, cari nash, yang akan kita masukan peruntukkan undang-undang.

Jadi di Malaysia itu, isu perkawinan paksa itu, menurut saya sudah selesai, tidak ada wujud dan tidak boleh wujud. Dan wanita ada hal untuk membatalkan perkawinan. Yang kedua, yang saya dapati di Malaysia sekarang, pendidikan itu saya buat pada tahun 2018-2019 ya, dan ini sama ya mungkin sudah mudah di Indonesia, bukan mereka di paksa, mereka sendiri memohon untuk dikawin.

Di Malaysia kalau di bawa 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 bagi perempuan mereka ingin kawin mereka perlu memohon kepada mahkamah syariat, untuk kebenaran dari hakim, kenapa mereka perlu kawin. Dan memang pas penyelidikan saya, catatan kehakiman syariat Malaysia membuat SOP (standart operating prosedur) untuk memohon perkawinan kanak-kanak ini kalau mereka masih mau berkawin.

Dan kalau SOP itu hakim mahkamah syariat sebelum membuat keputusan perlu mendapat pandangan dari seorang doctor dari pada sultanan kerajaan dan yang kedua mendapat laporan social dari pada pegawai pernikahan masyarakat setempat, sebelum anak itu, anak perempuan terutama dinyatakan kahwin. Jadi itu yang kita telah ada. Dan sari pada tahun 2018 hingga 2021 saya disuarakan, kami membuat perbincangan dengan semua hakim syar'l ada juga semua pengarah kebijakan agama islam negeri, sebab di Malaysia ini, hukum islam ini di bawah negeri.

Sudah 14 aturan negeri termasuk yang itu ada undang-undangnya yang perlu diluruskan di dewan undangan negeri bukan di parlemen Malaysia. Jadi dari segitu itu saya kepada semua bincang dan dari keseluruhannya semua bersetuju bahwa

perkawinan kanak-kanak sebaiknya kalau tidak dihapuskan dikurangkan. Bahkan hakim yang membuat keputusan itu, perlulah melihat secara detail (apakah) perkawinan itu perlu dan bolleh dilangsungkan. Jadi isu bagi saya mencari nash bahwa perkawinan itu mudharat pada kanak-kanak itu, pada pembangunan dirinya. Dan itu saya rasa sudah ada dalam undang-undang di Malaysia.

Sepatutny di Indonesia sudah boleh mengambil perundangan itu. Cuma bagi orang bukan Islam di Malaysia, tidak menjadi issue, kanak-kanak memang tidak boleh berkawin pada bawah umur 18 tahun, mereka tidak dibenrakan. Di Malaysia kami ada warga orang asal Sabah dan Serawak yang mengawilkan ada budaya perkawinan kanak-kanak ini, dan itu juga kira jabarannya adalah bagaimana hendak sampai kepada mereka yang memang bukan aturan Islam, dan itu adalah budaya mereka. Dan saya anjuran dan sedang mendesak kerajaan bila mewajibkan sekolah menengah bagi mereka.

Kita dapati kalau di malaysa bila mendapati bagi perkawinan perempuan idelanya 26 atau 27 sekarang ya dan anak laki-laki kawin baru umur 28 atau 29. Jadi tak ada perkawinan kanak-kanak itu sangat kecil kalau di bandingkan denga Negara sekitar seperti mungkin di Indonesia, mungkin di Kambodja, Laos. Kami tidak ada data yang sangat tinggi.

Tetapi dalam masa yang sama, kita rasakan, kita perlu mengawalinya. Dan data-data yang saya dapat daripada masyarakat yang membuat penyelidikan tentang isu ini, kita gabungkan. Dan dari segi itu, sekarang kita dalam usaha. Usahanya adalah di setiap negeri di Malaysia sekarang ada 2 buah negeri Selangor dan Ketapang yang sudah menaikkan umur undang-undang ke 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sama rata. Agen negeri lain masih 18 dan 16 tahun, dan tugas saya adalah berbincang bercakap dengan ahli majelis dari pada agama islamnya sediri untuk menaikkan umur itu.

Dan saya rasa KUPI ini adalah satu wadah yang sangat baik untuk membuat perbincangan menjadi crucial group ya untuk memastikan. Dan boleh mengambil contoh-contoh di Negara yang sudah ada untuk undang-undang itu. Dari pada itu kita rasa kita membantu itu supaya berguna, kita membantu untuk membuat perundangan supaya bisa diselaraskan. Jadi itu yang mungkin saya beri masukan bersama. Dan kesulitannya say rasa bagaimana menukar pemikiran ulama laki-laki di Indonesia dan itu adalah tugas ulama wanita di Indonesia. Terima kasih, wassalam

PIMPINAN FORUM:

Terima kasih Bu Nur Asiah, kami mencatat banyak sekali masukan dari ibu soal misalkan ada pembatalan perkawinan, lalu kemudian anak menerima pemaksaan perkawinan itu tidak berkenan maka bisa diajukan pembatalan perkawnan. Kemudian juga sebaliknya kalau anak belum memasuki usia perkawinan dan dia ingin kawin, boleh mengajukan ke mahkamah syariah ya untuk mendapatkan izin di Malaysia. Kemudian

jika tadi ada beberapa fakta bahwa di Malaysia itu menarik, ada non-muslim itu minim sekali soal terjadi perkawinan anak.

Dan kemudian yang menjadi masukan juga bahwa di setiap Negara di Malaysia itu menaikkan usia kawin anak. Dan kita tadi juga bisa sharing soal bagaimana menyusun perundang-undangan yang itu nyaman terhadap anak dan perempuan. Terima kasih Bu Nur Asiah. Tepuk tangan untuk kita semua

Bapak ibu, sebelum kita akhiri forum ini, perkenankan mohon untuk forum besok nanti masih ada forum musyawarahnya yang bapak ibu juga masih bisa menyampaikan pendapat dan pandangannya. Tetapi untuk sore ini karena kita sangat dibatasi waktu, yang harusnya kita selesai pada jam 12.45 WIB tapi kita sudah molor. Maka, mari kita kasih kesempatan kepada tim ahli atau musahih untuk memberikan beberapa patah kata gitu ya. Kepada yang terhormat Ibu Nyai Umdatul Baroroh dan Bapak Kiai Nakhe'I untuk memberikan beberapa patah kata.

Bapak Kiai NAKHE'I:

Assalamualaikum ... perkawinan anak di Indonesia ini memang angka dan isu bukan akar tunggal, sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan banyak (hal) untuk menutup akar-akar ini. Baik akar budaya, akar tafsir agama, akar kebijakan dan mungkin juga akar-akar yang lain. Sesungguhnya sudah banyak yang dilakukan tadi sama kawan-kawan di akar rumput, dan kebijakan kita juga sudah ada, hanya saja di Indonesia ini ada sebuah problem yang sangat serius. Yaitu terkait dengan dualisme hukum. Umat Islam di Indonesia masih lebih percaya pada apa yang disebutkan hukum agama dari pada hukum konstitusi.

Makanya KUPI menggunakan dua alas ini, yaitu alas tafsir agama, yaitu tadi ya masih sangat percaya dengan hukum-hukum agama ini. Dan juga alas kebijakan. Kebijakannya sudah oke, hanya saja memang masih ada kelemahan dalam dispensasi. Data kita menyatakan bahwa dispensasi 80% diterima. Ini artinya, hakim-hakim kita itu rata-rata masih takut, takut terhadap ancaman masyarakat. Katanya kadang-kadang ada yang bawa pedang, kemudian ada juga yang sudah hamil duluan, kemudian undangan sudah disebar dan lain-lain, sehingga dispensasi itu diberikan. Nah ini saya kira PR bersama dalam konteks konstitusi dan satu lagi tafsir-tafsir agama.

Memang sahabat-sahabat, kalau kita mengaji di pesantren hamper semua kitab-kitab fiqh itu mengatakan boleh mengawinkan anak kecil laki-laki maupun perempuan, walau fil Mahdi (walaupun masih di dalam kandungan). Jadi ini yang dijadikan dasar oleh tokoh-tokoh agama kita untuk memaksakan perkawinan anak ini, sehingga itu tadi. Untuk merubah cara pandang itu bagaimana cara pandang lama yang diikuti ini itu tadi ada pandangan dari kawan kita pandangan maqashid as-syariah ini menjadi penting. Apa

tujuan perkawinan, apa fungsi peranannya dan sebagainya. Saya kira itu tugas KUPI ke depan.

Nah besok kita akan putus dari pandangan-pandangan yang menurut saya sangat keren ini ya untuk bagaimana kita memiliki terkait dengan alas tafsir agama. Saya kira itu masukannya, terima kasih wassalam ...

PIMPINAN FORUM:

Terima kasih Pak Yai Nakhe'l sudah memberikan paparannya. Bapak ibu semuanya perlu kami sampaikan sekali lagi. Saya di sini sebagai pimpinan forum, tidak akan memberikan kesimpulan, karena apa? Ini masih dalam pra musyawarah yang masih akan kita perdalam diskusinya di musyawarahnya. Ini pra musyawarah, sehingga memantik ya, memantik bapak ibu semua untuk kemudian nanti setelah kembali dari forum ini bisa memikirkan kira-kira apa yang besok bisa kita sumbangkan untuk musyawarah kita besok.

Jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi struktur fatwa (pandangan keagamaan KUPI) yang pertama ada tashowur (deskripsi), as-ilah (pertanyaan), adilah (dalil-dalil penguat) yang sudah saya sampaikan dari nash Qu'an, Hadist, kemudian pendapat para ulama dan juga konstitusi, kemudian istidlal (menghubungkan antara realita dan dalil) lalu memberikan analisis dan argumentasi, juga ada sikap (pandangan keagamaan) yang itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tadi, kemudian rekomendasi, kemudian ada maroji' (sumber referensi), dan yang terakhir adalah lampiran.

Jadi mohon kami masih membuthkan sumbangan pemikiran dari bapak dan ibu semuanya untuk besok masih tetapi bisa hadir di forum musyawarah terkait dengan isu perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Saya akhiri, mohon maaf apabila banyak kesalahan dari diri dan tim, saya dari tim perumus dan tim ahli menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di forum musyawarah. Wassalam ...

NOTULENSI POINTER

Halaqah Paralel Sesi 1

Pra Musyawarah Keagamaan tentang Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan

1. Risdariyati, Muslimah ahlul bayt Indonesia:
 - a. Dalam menetapkan hukum harus menggunakan *Maqasid Syariah*, karena semua pembentukan hukum Islam perlu mempertimbangkan *Jalb al mashalih wa dar' al mafasid*, sedangkan Tujuan perkawinan dalam al-Quran disebutkan Allah swt dalam Ar Rum 21 bahwa *sakinah* adalah tujuan perkawinan, maka tujuan ayat dengan kaidah hukum yaitu *jalb al mashalih wa dar' al mafasid* harus dikaitkan. dengan ini pertanyaan pertama dalam *as'ilah* (Bagaimana hukum memeberikan perlindungan kepada perempuan dari bahaya perkawinan) adalah “wajib”
 - b. Kata Pemaksaan dalam kasus pemaksaan perkawinan harus didefinisikan dengan jelas untuk menghindari pemaksaan yang meluas
2. Ahmad Dirgahayu Lombok, Mubadalah:
 - a. Pelurusan salah satu istilah budaya sasak yaitu *Pruse*, adalah istilah untuk seseorang yang berstatus sepupu dari jalur ayah, seseorang boleh mengangkat secara paksa sepupu dari ayah yang lebih diutamakan daripada dari jalur ibu
 - b. Masukan/ Rekomendasi KUPI: Hasil Fatwa KUPI jangan hanya membahas hukum namun fatwa KUPI harus menjadi Gerakan untuk menghadapi praktik adat yang merugikan perempuan / laki-laki, KUPI bisa mendelegasikan kader atau jaringan KUPI untuk memberikan wawasan tentang bahaya pemaksaan
3. Munawarah Sekolah Perempuan Madura
 - a. Untuk pertanyaan hukum melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah WAJIB karena menghindari bahaya pada prinsipnya ber hukum wajib
 - b. Namun yang perlu diperhatikan Kembali adalah, saat ini Pemaksaan justru muncul dari anak kepada orang tuanya (anak memaksa ortu untuk menikahkan dengan seorang pria)
4. Nuril Qomariyah, Kontributor Mubadalah Bondowoso
 - a. Menambahkan data perkawinan paksa, di Bondowoso terdapat adat seorang A ditunangkan dengan B, masih berstatus tunangan setelah itu B diajak berhari2 ke ortunya untuk dikenalkan yang pada akhirnya muncul prasangka negative tetangga sampai muncul ungkapan “*kenapa tidak nikah saja*” sehingga perkawinan juga harus segera dilaksanakan

- b. Dispensasi nikah dan Nikah sirri datanya naik pesat selama tradisi tradisi masih di langgengkan
 - c. REKOMENDASI : Gerakan Bersama Ulama Perempuan untuk turun kelapangan dalam rangka melakukan gerakan untuk meminimalisir dan pada akhirnya menghilangkan tradisi yang tidak adil gender
5. Fatimah Az Zahra, Trenggalek
- a. Pertanyaan tentang perlindungan kepada perempuan atas bahaya pemaksaan perkawinan ber hukum WAJIB, karena hukum fikih dirinci menjadi ada 3, 1) hukum dahulu 2) hukum sekarang, 3) hukum besok. Kalau memang kondisi sekarang Pemaksaan perkawinan sangat membahayakan, maka jangan khawatir untuk tegas mengatakan wajib hukumnya memberikan perlindungan kepada perempuan dari Bahaya pemaksaan perkawinan, jangan melihat produk hukum masa lalu jika memang sudah tidak relevan
 - b. Dampak buruk kepada perempuan dalam pemaksaan Perkawinan tidak melulu dari orangtua, namun juga anak yang memaksa untuk dinikahkan dengan pria/perempuan pilihannya
6. Anggun, FKM DEPOK UI
- a. Rekomendasi: Fatwa KUPI sangatlah penting, maka harus menjadi pegangan semua ulama di Indonesia, karena masih banyak tokoh atau pemuka agama yang belum teredukasi soal bahaya Pemaksaan perkawinan. Dalam hal ini terdapat kasus, perempuan dilamar laki-laki dan perempuan tersebut menolak, , tidak diam disitu, pihak laki-laki mendatangkan ustadz untuk memberikan pandangan kepada perempuan dengan dasar dalil agama agar perempuan tersebut mau, dalil agama yang digunakan misalnya (kalau menolak 3 kali laki-laki soleh akan dapat petaka)
 - b. Jangan hanya mengatakan dan menyalahkan anak memaksa orangtua untuk dinikahkan, namun kita harus menyadari bahwa anak-anak di Indonesia sangat minim pengetahuan tentang bahaya reproduksi dan Kesehatan reproduksi, satu contoh misalnya stunting muncul karena maraknya kawin anak, yang perlu dievaluasi pertamakali adalah, Pendidikan apa yang diberikan orang tua kepada anak sampa tidak memahami kesehatan reproduksi
 - c. REKOMENDASI: *Religious leader* dan *community leader* harus memiliki POWER untuk bersama sama memberikan edukasi kepada anak tentang Kespro
7. Hamsatu Allamin Nigeria,
- a. Persoalan kawin anak adalah masalah yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia, di Nigeria juga banyak gadis muda yang dipaksa oleh orang tuanya, menurut saya perlu merumuskan Hukum Islam yang relevan dengan kondisi masyarakat, melihat faktor yang membahayakan atau tidak kepada perempuan dan laki-laki
 - b. Perlu mengedukasi masyarakat, menjelaskan Hukum Islam kepada masyarakat atas bahaya dari dampak melakukan pemaksaan perkawinan

- c. Perlu memahamkan materi Hukum Keluarga kepada anak-anak
8. Hasbullah dari Ijabi Syiah Jawa Barat
- a. Di Sumedang dan Bandung perkawinan dini yang berawal dari kawin paksa sangat banyak terjadi, namun yang lebih membahayakan sebenarnya adalah anak-anak tidak mengetahui bahaya reproduksi sehingga memaksa orang tua untuk dinikahkan, keheranan saya bertambah saat pihak KUA justru terkadang memberikan solusi agar seseorang bisa menikah dengan mudah walaupun usia perkawinan mempelai sebenarnya masih kurang
 - b. REKOMENDASI: KUA harus benar-benar melakukan penyuluhan kursus calon pengantin kepada calon mempelai, jangan hanya Formalitas saja
9. Zulfa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:
- a. Untuk pertanyaan 1) wajib, berdasarkan amanat UU 1945 tentang tujuan negara didirikan adalah untuk melindungi segenap bangsa, kata-kata dalam UU tersebut sangat filosofis, artinya perempuan yang tidak berkehendak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dikehendaki tidak boleh dilangsungkan perkawinan terhadap keduanya, karena perempuan berhak mendapat perlindungan sosial dan hukum, sangat mungkin adanya kekerasan atau kedhaliman yang muncul akibat perkawinan yang tidak dikehendaki, walaupun tidak terjadi kekerasan, tetapi tetap saja pendapat perempuan dianggap tidak penting. Dalil dari hadis qudsi atas Larangan berbuat dhalim, dari Abu Dzarr *"ya 'ibadi inni haramtu al dzulma"*
10. Azla dari Plain International Indonesia
- a. Wajib melakukan perlindungan kepada perempuan dalam bahaya perkawinan, ditemukan kasus pemaksaan perkawinan kepada anak di Lombok dan Sukabumi, dan ketika terjadi kezaliman dalam perkawinan perempuan masih belum mendapatkan keadilan bahkan dihadapan hakim
 - b. REKOMENDASI: Hakim yang belum berperspektif gender harus diajak untuk bersinergi mewujudkan PUTUSAN atau PENETAPAN yang adil gender
 - c. Perlu penguatan KESPRO dan tidak menganggapnya tabu, karena banyak kasus akibat pemaksaan kawin sehingga anak nikah dini berdampak bahaya kepada istri, selain itu izin nikah sirri harus diperketat
 - d. Merespon Jawaban untuk soal kedua, Resiko kematian ibu dan bayi tinggi, usia stunting 41 persen, KDRT dinormalisasi dalam rumah tangga, UU Perlindungan anak pasal 81 ayat 1, sudah jelas bahwa "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 jt dan paling sedikit 60 jt
11. Ifa Misbah LKKNU Sumenep
- a. Term pemaksaan bentuknya bermacam-macam, ada pemaksaan yang bersumber dari Orang tua, ada yang dari anak, namun juga ada pemaksaan

bersumber dari Masyarakat, sehingga harus dipertegas siapa yang melakukan PEMAKSAAN?

- b. Ifa juga menyebutkan bahwa pentingnya menguatkan perspektif bagi seseorang, terutama yang berada dilingkungan patriarkhis, missal dengan predikat perawan tua, susah jodoh dll. Dikalangan Masyarakat Madura masih ada seseorang yang di ritual dalam bentuk disiram air dengan tujuan agar pghambat susah dapat jodoh hilang
 - c. REKOMENDASI: STOP BAGI MEDIA yang meromantisir pernikahan, seringkali media mempertontonkan keromantisan artis setelah menikah, bahwa menikah hanya soal bersenang-senang, bahwa pernikahan adalah solusi dari berbagai kesulitan, bahwa menikah adalah hanya soal bertamasya ke Luar Negeri dll
12. Prof Nur Asiyah UTM Malaysia
- a. Perkawian anak di Malysia sudah selesai, sudah tidak banyak bahkan sangat jarang terjadi, karena perkawinan anak yang mengakibatkan kawin paksa adalah Madharat, sebab menghalangi anak anak untuk berkembang
 - b. UU hukum keluarga di Malaysia: Seseorang yang mau menikah harus ridha dan dia bisa membatalkan perkawinan yang dia tidak ridhai
 - c. Jika seseorang ingin menikah dibawah 18 tahun, maka harus meminta ke majelis Mahkamah Syariah untuk menikah, namun ada standar operasinya, Mahkamah Syariah perlu mendapatkan laporan dan pandangan Dokter kerajaan tentang Kesehatan jasmaninya, dan laporan sosial dari masyarakat disekitarnya\
 - d. Pada tahun 2012-2021 Mahkamah Syariah dan Pemerintah Negara sepakat bahwa Perkawinan anak dari motif apapun termasuk pemaksaan harus dihilangkan
 - e. Hukum Islam di Malaysia berada dibawah Negara sehingga harus bersinergi antara Agama dan Negara
 - f. Masyarakat Non-Muslim di Malaysia tidak ada yang kawin anak karena mereka memiliki aturan Wajib sekolah bagi usia tertentu dan dilarang keras menikah
 - g. Mayoritas usia nikah di Malasia saat ini antara 26-27 tahun
 - h. Setip negeri di Malaysia sudah menaikkan usia kawin

CATATAN MUSAHIH

1. Kawin anak di Indonesia akar nya akar adalah serabut, banyak akar yang harus di tebang, baik akar kebijakan, akar ekonomi, akar agama dll
2. Problem Dualisme Hukum di Indonesia juga menjadi satu masalah, Masyarakat a lebih percaya agama dari pada hukum konstitusi, oleh sebab itu KUPI menggunakan Konstitusi sebagai dasar hukum
3. Dispensasi nikah atas ppengajuan nikah dini yang merupakan bentukan dari pemaksaan perkawinan, banyak diterima atau dikabulkan oleh hakim, karena hakim takut ancaman masyarakat

4. Tafsir agama banyak dipersoalkan, mayoritas kitab FIKIH menyatakan boleh mengawinkan anak laki-laki atau perempuan walau *filmahdi* (diayunan ibu), oleh sebab itu cara pandang yang ke fikih-fikihan harus dirubah

Notulen
Arifah Millati A